PERPAJAKAN LANJUTAN

by Ely Suhayati SE MSi Ak

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21

Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 dan dirubah kembali dengan keputusan terakhir PER – 31 / PJ / 2009 yang berlaku tanggal 1 Januari 2009

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK No.547/KMK.04/2000 tentang organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subyek pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan KMK. No.601/KMk.03/2005 dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pemotong penghasilan pasal 21/26

Adalah orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, adalah :

- Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, pusat maupun cabang, perwakilan maupun unit, termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong.
- Bendaharawan pemerintah, baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga, termasuk kedutaan RI di Luar Negeri.
- Dana Pensiun, Jamsostek, dan badan lain yang membayarkan uang pesiun, THT, JHT.
- Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan/jasa.
- Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, orsospol, sebagai pembayar gaji.
- Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan.

Dikecualikan sebagai pemotong penghasilan

Badan perwakilan Negara Asing
Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK 574/KMK.04/2000), yaitu organisasi dibawah PBB.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Obyek PPh pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

A Penghasilan Teratur, Penghasilan yang diterima oleh :

- Pegawai tetap atau penerima pensiun secara berkala
- Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai secara bulanan.
- Misalnya : gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan dalam bentuk uang, uang lembur, honorarium (termasuk honorarium dewan komisaris), bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan sebagainya.

B Penghasilan Tidak Teratur yang Diterima pegawai Tetap, penerima pensiun atau mantan pegawai.

Berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti tahunan, THR, Bonus, Premi Tahunan dan penghasilan lain yang sejenis yang biasanya dibayarkan sekali setahun.

C Upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

Berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.

D Uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagang yang merupakan calon pegawai.

E Penghasilan Sehubungan dengan Berhenti Kerja

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun/THT/JHT yang dibayar sekaligus.

F Penghasilan Tidak Teratur Lainnya, terdiri dari :

1. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang besarnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari kerja yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari

   A. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

   B. Tenaga ahli

   C. Olahragawan

   D. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator dan penyuluh

   E. Pengarang, peneliti, penerjemah

F. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.

G. Agen iklan

H. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan

I. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan

J. Peserta perlombaan

K. Petugas penjaja barang dagangan

L. Petugas dinas luar asuransi

M. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan calon pegawai.

N. Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya.

2. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima Pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. Penghasilan yang diterima komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap

Obyek PPh pasal 21 yang Dikecualikan

- Bayaran asuransi (klaim asuransi) dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh WP atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh WP yang seluruh penghasilannya telah dikenakan PPh Final atau Norma Perhitungan (deemed profit), tetap merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.
- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
- Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah

Penghasilan bruto sebulan kemudian dituangkan kedalam formula penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut

Penghasilan Bruto Sebulan :

- Gaji/uang pensiun/uang THT xxxxx
- Tunjangan-tunjangan dalam bentuk uang xxxxx
- Honorarium, uang lembur dsb xxxxx
- Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxxxx
- Natura & kenikmatan yang dipotong PPh Psl 21 xxxxx +

Total Penghasilan Bruto Sebulan xxxx

Pengurang :

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun xxxx

Iuran Pensiun/THT xxxx+

Jumlah Pengurang (xxxx)

Penghasilan neto sebulan A

Penghasilan Neto Setahun A x 12 xxxx

PTKP Setahun (xxxx)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun B

- PPh Pasal 21 Setahun (Tarif Pasal 17 x PKP)
- PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
- PPh Pasal 21 Seminggu = PPh Pasal 21 Sebulan : 4
- PPh Pasal 21 Sehari = PPh Pasal 21 Sebulan : 26

Penghasilan Netto Setahun

Untuk pegawai yang sudah bekerja sejak awal tahun, Penghasilan Neto Setahun adalah Penghasilan Neto Sebulan x 12.

Untuk pegawai expatriate, Penghasilan Neto Setahun adalah Penghasilan Neto Sebulan x 12.

Untuk pegawai yang baru mulai bekerja dipertengahan bagian tahun takwim, Penghasilan Neto Setahun adalah Penghasilan Neto Sebulanx banyaknya bulan dari mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Biaya Jabatan

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto, dengan batas maksimum diperkenankan Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 per 12 bulan.

Biaya Pensiun

Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun

Uang pensiun besarnya 5% dari Penghasilan Bruto, dengan batas maksimum diperkenankan Rp.200.000 sebulan atau Rp.2.400.000 per 12 bulan.

Iuran Pensiun/THT/JHT

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jamianan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adalah iuran pensiun/THT/JHT yang ditanggung sendiri oleh pegawai dan terkait dengan gaji.

Iuran Pensiun/THT/JHT

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jamianan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adalah iuran pensiun/THT/JHT yang ditanggung sendiri oleh pegawai dan terkait dengan gaji.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP didasarkan pada status pegawai pada keadaan awal tahun takwim/bagian tahun takwim.
Untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim besarnya PTKP dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Status pegawai adalah Tidak Kawin (TK) yaitu TK/0, TK/1, TK/2, TK/3 atau Kawin (K) yaitu K/0, K/1, K/2, K/3.
Status pegawai ditunjukkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai pada awal mulai kerja dan baru dibuat lagi jika terjadi perubahan status.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP didasarkan pada status pegawai pada keadaan awal tahun takwim/bagian tahun takwim.

Untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim besarnya PTKP dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status pegawai adalah Tidak Kawin (TK) yaitu TK/0, TK/1, TK/2, TK/3 atau Kawin (K) yaitu K/0, K/1, K/2, K/3.

Status pegawai ditunjukkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai pada awal mulai kerja dan baru dibuat lagi jika terjadi perubahan status.

Tanggungan pegawai adalah :
Keluarga sedarah garis lurus : orang tua, kakek/nenek, anak, cucu dst

Keluarga semenda garis lurus : mertua, dst, anak tiri dst
Anak angkat yang secara resmi diadopsi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP tidak dibatasi umur dengan syarat benar-benar menjadi tanggungan dan tidak mempunyai penghasilan.
Jumlah tanggungan maksimum 3 orang dalam satu keluarga

Untuk pegawai wanita yang telah kawin status PTKP dianggap TK/0, kecuali dapat menunjukkan Surat Keterangan minimum diketahui Camat bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan.

Untuk karyawati tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk diri sendiri ditambah dengan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun menurut pasal 7 UU PPh Tahun 2008 yang berlaku sejak Tahun Pajak 2009 adalah sebagi berikut :

Untuk diri pegawai sendiri sebesar Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk status kawin Rp. 1.320.000,-
Tambahan untuk masing-masing tanggungan Rp. 1.320.000,-
maksimum 3 orang.

Penghasilan Teratur yang Diterima Pegawai Tidak Tetap, Calon Pegawai dan Pemagang Secara Bulanan

Penghitungan PPh pasal 21-nya hanya dilakukan sekali pada saat dibayar/terutang. Cara penghitungannya sebagai berikut :

Honor/upah/penghasilan sebulan	XXXX
Honor/upah/penghasilan setahun (ax12)	XXXX
PTKP Setahun	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	XXXX
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif Pasal 17xPKP)	XXXX
PPh Pasal 21 Sebulan (1/12 x e)	XXXX

Kelompok Upah

Dasar untuk menghitung PPh Pasal 21 atas kelompok upah adalah Upah Bruto Sehari yang dihitung sebagai berikut :

- Upah Harian, maka Upah Bruto Sehari adalah upah yang diterima hari tersebut.
- Upah Mingguan, maka Upah Bruto Sehari adalah Upah Seminggu dibagi 6
- Upah Borongan, maka Upah Bruto sehari adalah Tarif Upah Per Unit Produksi dikalikan banyaknya unit produksi dalam sehari.

Tarif Kelompok Upah

Tarif PPh Pasal 21-nya sebagai berikut :

- Jika Jumlah Upah Sebulan Tidak melebihi Rp. 1.320.000
- PPh Pasal 21 Sehari = 5% x (Upah Bruto Sehari – 150.000)
- Jika Jumlah Upah Sebulan lebih dari Rp. 1.320.000
- PPh Pasal 21 Sehari = 5% x (Upah Bruto Sehari – PTKP Setahun/360)

Penghasilan Tidak Teratur Lainnya

- **Atas Tenaga Ahli**

  PPh Pasal 21 Terutang = 15% x 50% x Jumlah Bruto

- **Atas Distributor MLM**

  PPh Pasal 21 Terutang = Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Sebulan-PTKP Sebulan).

Penghasilan Tidak Teratur Lainnya

- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, honorarium anggota dewan komisaris, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim, penarikan dana pada dana pensiun.

PPh Pasal 21 Terutang = Tarif pasal 17 x Penghasilan Bruto

Tarif PPh Pasal 26 Orang Pribadi

Bersifat Final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status WP luar negeri dengan memperhatikan ketentuan persetujuan P3B.